



KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 76 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA PULAU GADANG
(OPP)
PERIODE 2020-2022
KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa pemberdayaan generasi muda di Desa Pulau Gadang masih rendah,
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan generasi muda perlu dibentuk organisasi Pemuda Pulau gadang (OPP) Desa Pulau Gadang,
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau gadang tentang Organisasi Pemuda Pulau gadang (OPP) Desa Pulau gadang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang taruna,
 - 5. Surat Permohonan Penerbitan SK Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP), Nomor : 01/OPP/PG/IX/2020, Tanggal 09 September 2020,
 - 6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Organisasi Pemuda Desa Pulau Gadang (OPP) Desa Pulau Gadang Periode 2020-2022;

KEDUA :

Pengurus Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP) sebagaimana di maksud diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sbb :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- b. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Pemuda;
- c. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi terhadap kegiatan Pemuda;
- d. Membina Kader Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP) sebagai tenaga penggerak bidang kepemudaan;

KETIGA :

Segala biaya yang di timbulkan oleh keputusan ini di bebaskan kepada anggaran Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP) Desa Pulau Gadang;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan : ditujukan kepada :

1. Yth. Bpk Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Yth. Bpk Kepala Bappeda Kabupaten Kampar.
3. Yth. Bpk Kepala PMD Kab Kampar.
4. Yth. Bpk Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
5. Yth. Bpk Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
Nomor : 76 Tahun 2020
Tanggal : 31 Desember 2020

**NAMA NAMA PENGURUS ORGANISASI PEMUDA PULAU GADANG (OPP)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
PERIODE 2020 – 2022**

PENASEHAT : KEPALA DESA PULAU GADANG
KETUA BPD DESA PULAU GADANG

STEERING COMITE : M. SYAFI'I, S. Ag
ALES GIONO
HERDANA FIRDAUS
LUKMAN HAKIM
SUPRIADI, S. IP
KHUDRIYANI
NOVRISON

KETUA UMUM : WOWON, S. IP
KETUA HARIAN : IHLAL ZIKRI
WAKIL KETUA I : EDO ARFAN
WAKIL KETUA II : WIFANDRI
WAKIL KETUA III : IRWANSYAH
WAKIL KETUA IV : RIAN NASRIANTO
SEKRETARIS I : FAHRUL ROZI
SEKRETARIS II : VERA SYAHRINISAH
BENDAHARA I : SELPI BUNGA

1. BIDANG ORGANISASI, KADERISASI, KEANGGOTAAN :


- MAULANA SYAIFURRASYID
- DONI APRELLA
- SUSAN QOLBIAH

2. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :

- ABDITIA MANGKULUHUR
- PEPRI DOMEL
- VINTA OKTESYA
- INTAN NINGRUM



STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI PEMUDA PULAU GADANG (OPPG) DESA PULAU GADANG



<https://pulaugadang.desa.id>

0821 1561 9998

Puga Channel

pemdes.puga

Pemdes Puga

<https://pulaugadang.desa.id>